

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor: 0007 tahun 2005**

Tentang

**PERSYARATAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA DALAM
KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1915 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral nomor 1088.K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA TENTANG PERSYARATAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Izin Usaha, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, Menteri, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, Hasil Olahan, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, Hak Khusus, Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*), Kegiatan Usaha Niaga terbatas (*Trading*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha niaga Umum Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
3. Penyimpanan LNG adalah kegiatan penerimaan dan penyimpanan LNG pada Terminal Penerimaan (*Receiving Terminal*) dan kegiatan Regasifikasi, dan/atau kegiatan penerimaan dan penyimpanan LNG sebagai usaha sendiri.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Kegiatan Usaha hilir meliputi kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan, Penyimpanan LNG, Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*).

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan, Penyimpanan LNG, Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri.
- (2) Terhadap kegiatan usaha Pengangkutan Gas bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Hak Khusus dari Badan Pengatur.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu Permohonan Izin Usaha

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Profil Perusahaan (*Company Profile*);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility study*);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- c. Rencana sarana pengelolaan limbah;
- d. Rencana studi Lingkungan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku lagi bagi permohonan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

Pasal 6

(1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi atau Gas Bumi selain melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melengkapi surat persyaratan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

(2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi atau Gas Bumi selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:

- a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku minyak bumi/gas bumi;
- c. Kesepakatan jaminan penjualan produk hasil pengolahan khusus LNG;
- d. Rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

Pasal 7

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:

- b. Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
- c. Rencana produk, standar, dan mutu produk yang akan diangkut.

Pasal 8

Badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis berupa:

- a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi;
- c. Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produksi, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

Pasal 9

(1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan selain melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.

(2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:

- a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan.

Pasal 10

Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Penyimpanan LNG selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:

- a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana Penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, konfigurasi dari proses regasifikasi dan teknologi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan;
- b. Rencana pengendalian mutu atau fisik;
- c. Kesepakatan jaminan pasokan LNG;
- d. Jumlah dan kapasitas tangki LNG yang akan dibangun;
- e. Standar dan teknis peralatan yang akan digunakan.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak dan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) Bahan Bakar Minyak selain melengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib melengkapi surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
- (2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, Bahan Bakar Lain dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi selain melengkapi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melengkapi persyaratan teknis lainnya berupa:
 - a. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Kesepakatan jaminan pasokan komoditas yang diniagakan;
 - c. Rencana standar dan mutu komoditas yang diniagakan;
 - d. Rencana merek dagang komoditas yang akan diniagakan;
 - e. Rencana Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (3) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) dikecualikan dari persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2) dan hanya diwajibkan melengkapi persyaratan teknis berupa:
 - a. Rencana standar dan mutu Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri dari Laboratrium Uji yang terakreditasi;
 - b. Kesepakatan jaminan pasokan komoditas yang diniagakan;
 - c. Terhadap Badan Usaha yang mengajukan Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi yang telah memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi.

Bagian Kedua Izin Usaha Sementara

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Dalam rangka klarifikasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan kinerja perusahaan, Badan Usaha wajib mengadakan presentasi.
- (3) Dalam hal data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar, untuk pemeriksaan kesesuaian data dan informasi mengenai rencana kegiatan Badan Usaha, dapat dilakukan peninjauan lokasi.
- (4) Direktur Jenderal wajib menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilaksanakannya presentasi dan diterimanya persyaratan secara lengkap dan benar dan/atau peninjauan lokasi.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Izin Usaha Sementara kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau Badan Pengatur.
- (2) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Badan Usaha;
 - b. Jenis usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;
 - c. Lokasi kegiatan usaha;
 - d. Kewajiban Badan Usaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan permohonan izin usahanya.
- (3) Khusus Izin Usaha Sementara Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Izin Usaha Sementara Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat ketentuan larangan membangun dan ketentuan bahwa Izin Usaha Sementara ini merupakan salah satu

syarat untuk mengikuti lelang ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

- (4) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Terhadap kegiatan usaha tertentu, Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Perpanjangan Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. terjadi keadaan diluar kemampuan Badan Usaha yang bersangkutan (keadaan kahar) yang meliputi bencana alam, huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, blokade, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina, dan wabah; atau
 - b. Badan Usaha telah menyelesaikan sebagian besar kewajiban dan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Sementara.
- (7) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Badan Usaha untuk pengurusan perizinan sesuai peraturan perundan-undangan.

Pasal 14

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terhadap permohonan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

Pasal 15

Dalam hal permohonan tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Usaha disertai alasan-alasan penolakannya.

Bagian Ketiga Pemberian Izin Usaha

Pasal 16

Terhadap Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk menyetujui Izin Usaha.

Pasal 17

Menteri memberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Penyimpanan LNG, dan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat:

- a. Nama Badan Usaha;
- b. Jenis Usaha yang diberikan;
- c. Kewajiban Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan, antara lain mengenai:
 - 1) Perjanjian Penyediaan pendanaan;
 - 2) Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
 - 3) Persetujuan studi lingkungan (Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL));
 - 4) Perjanjian suplai Bahan Baku, komoditas yang diniagakan;
 - 5) Perjanjian dengan pembeli produk khusus LNG;
 - 6) Perjanjian Transpotasi khusus LNG;
 - 7) Penyelesaian mengenai pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Sarana Niaga;
 - 8) Pemenuhan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 9) Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKKP) dan Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan telah melalui uji coba produksi (*commissioning test*) serta persetujuan operasi;
 - 10) Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi kilang, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan;
 - 11) Jaminan dan tanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan;
 - 12) Jaminan standar mutu hasil produksi sesuai yang ditetapkan oleh Menteri untuk pemasaran dalam negeri;
 - 13) Pelaksanaan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional yang memenuhi jenis dan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri;

- 14) Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal dan/atau terjadi diversifikasi produk.
 - 15) Pengajuan permohonan izin perluasan usaha untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
 - 16) Pengajuan permohonan Wilayah Distribusi Niaga kepada Badan Pengatur dalam hal penjualan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (*regulated*).
- d. Sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha apabila Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 19

Izin Usaha Penyimpanan LNG selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 6) juga memuat:

- 1) Perjanjian Pemasokan LNG;
- 2) Penyelesaian pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan LNG termasuk dermaga dan/atau pelabuhan bongkar muat LNG, dan regasifikasi serta pipa transmisi dan/atau distribusi gas yang akan digunakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- 3) Pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan.

Pasal 20

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun disesuaikan jenis usahanya.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu Pengolahan

Pasal 22

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana pengolahannya sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan yang disetujui.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan, Badan usaha wajib:
 - a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
 - c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang dan rancang bangun dalam negeri;
 - d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

- (2) Khusus untuk kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai kemajuan penyelesaian pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengoperasian fasilitas dan sarana pengolahan, Badan Usaha wajib:
 - a. menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri;

- b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
 - d. melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sesuai jenis dan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana pengolahan antara lain: modifikasi, *upgrading*, *revamping* untuk peningkatan kapasitas desain;
 - f. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha untuk peningkatan kapasitas desain sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas desain awal;
 - g. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rencana tahunan kegiatan operasi kilang, realisasi pelaksanaan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan serta rencana penghentian operasi guna perawatan.
- (2) Khusus untuk kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan kepada Badan Pengatur antara lain mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan meliputi jumlah minyak bumi yang diolah dan hasil produksi, kualitas produk, pemakaian bahan bakar, *losses and gain*, unjuk kinerja kilang, penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana pengolahan, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Bagian Kedua Pengangkutan

Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan dengan sarana angkutan darat dan/atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan Pengangkutan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau kesepakatan selama dalam Pengangkutan;
- b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- d. memiliki fasilitas dan sarana alat angkut yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya;
- e. menjalankan penugasan/penunjukan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
- f. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, wajib mendapatkan Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur sebelum pengoperasian pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- (2) Penetapan Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi didasarkan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- (3) Dalam hal Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Menteri dapat menetapkan rencana pembangunan dan pengoperasiannya dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha.

Pasal 28

Dalam melaksanakan pembangunan Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib:

- a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- c. menggunakan kaidah keteknikan yang baik
- d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- f. menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Gas Bumi selama dalam pengangkutan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau kesepakatan Badan Usaha;
- g. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai pelaksanaan pembangunan transmisi dan/atau jaringan distribusi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan dan penyimpanan LNG, wajib terlebih dahulu melengkapi izin lokasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- b. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur termasuk alat pemantau standar mutu produk yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;.
- c. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis;

- d. menjalankan penugasan/penunjukan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
- e. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi komoditas yang disimpan, fasilitas dan sarana penyimpanan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya.

Pasal 31

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan yang melakukan kegiatan pencampuran (*blending*) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan Hasil Olahan wajib:

- a. mempunyai laboratorium uji terakreditasi atau memanfaatkan fasilitas laboratorium uji yang terakreditasi milik pihak lain untuk melakukan pengujian terhadap mutu Hasil Olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri;
- b. menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai kegiatan usaha Penyimpanan meliputi jumlah, jenis dan standar mutu produk yang disimpan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat Niaga

Pasal 32

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana Niaga.

Pasal 33

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana Niaga, Badan Usaha wajib:

- a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- c. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

- d. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- e. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pengatur mengenai kemajuan penyelesaian pembangunan fasilitas dan sarana Niaga secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan/atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Pasal 34

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*), Badan Usaha wajib:

- a. menjamin ketersediaan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
- b. menjamin harga jual Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan pada tingkat yang wajar;
- c. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan yang memadai;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur atas standar mutu, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan Menteri;
- f. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- g. menunjuk penyalur, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas dengan mengutamakan Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha swasta Nasional;
- h. menjalankan kegiatan penyaluran Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak secara langsung hanya dapat dilaksanakan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah volume Bahan Bakar Minyak atau dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran yang dikelola dan/atau dimiliki dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh penyalur.
- i. menjalankan penugasan/penunjukan dari Menteri untuk menyediakan cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
- j. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- k. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur;
- l. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- m. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) kapasitas awal;
- n. mengajukan permohonan penyesuaian Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi untuk penambahan fasilitas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal.

Pasal 35

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, wajib memperoleh penetapan Wilayah distribusi Niaga Bahan Bakar Minyak dari Badan Pengatur sebelum memulai pengoperasian Niaganya.
- (2) Penetapan Wilayah Distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan pada Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (3) Dalam hal Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan rencana pengoperasiannya dengan memper-timbangan masukan dari Badan Pengatur.

Pasal 36

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi, wajib mendapat Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur sebelum memulai pembangunan dan pengoperasian Niaga Gas Bumi.
- (2) Penetapan Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi didasarkan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional.
- (3) Dalam hal Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Menteri dapat menetapkan rencana pembangunan dan pengoperasiannya dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*), Badan Usaha wajib;
- a. melaksanakan kegiatan usaha niaga kepada pengguna besar yang memiliki/menguasai fasilitas atau kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*);
 - b. menjamin dan bertanggung jawab sampai kepada pengguna besar yang memiliki/menguasai fasilitas atau kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atas standar mutu Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sesuai dengan yang ditetapkan Menteri;
 - c. menjalankan penugasan/penunjukan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;
 - d. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur;
 - e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- (2) Untuk Niaga Gas Bumi yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi hanya dapat dilaksanakan melalui fasilitas jaringan distribusi gas bumi dari Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi dan dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

Pasal 38

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang akan melaksanakan ekspor impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan wajib mendapatkan rekomendasi Menteri.

Pasal 39

Pengguna langsung yang akan melaksanakan impor Minyak Bumi dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 40

Fasilitas dan sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi hanya dapat dioperasikan setelah mendapat Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) dari Direktur Jenderal dan dilakukan uji coba produksi (*commissioning test*) oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan, Penyimpanan LNG, Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*) yang dilakukan Badan Usaha.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pengawasan atas kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Niaga Gas Bumi, Niaga Bahan Bakar Minyak dilaksanakan berkoordinasi dengan Badan Pengatur.

Pasal 42

- (1) Setiap Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan dan/atau diedarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.
- (2) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas standar dan mutu Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, dan/atau Hasil Olahan yang diedarkan dan/atau dipasarkan di dalam negeri.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dapat meminta pengujian atas standar mutu hasil dari Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri apabila Pemegang Izin Usaha Sementara:
- a. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menaati petunjuk teknis dari Direktur Jenderal atau instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Menteri memberi teguran tertulis terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagai dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Menteri dapat menanggukkan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri selama masa penanggukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membekukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penanggukan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan pembekuan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal diketahui bahwa Badan Usaha menyampaikan data administratif dan data teknis yang tidak benar, Menteri mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.

Pasal 46

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dibatalkannya Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan diberikannya teguran tertulis, denda, penanggukan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Terhadap Badan Usaha selain Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Penyimpanan, Penyimpanan LNG, Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*) sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini untuk dapat diberikan Izin Usaha.
- (2) Terhadap Izin Usaha yang telah diberikan kepada Badan Usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dianggap telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Badan Usaha yang telah diberikan Izin Prinsip/Persetujuan Prinsip sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dan telah melakukan kegiatan pembangunan atau telah diberikan Persetujuan Prinsip Pembangunan dapat tetap melaksanakan kegiatannya dan proses selanjutnya mengikuti Peraturan Menteri ini.
- (4) Izin Prinsip/Persetujuan Prinsip yang telah diberikan kepada Badan Usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku sebagai Izin Usaha Sementara dan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Prinsip/Persetujuan Prinsip dan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 untuk:
 - a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (CNG), LPG, LNG, dan Hasil Olahan;
 - b. Izin Usaha Penyimpanan; dan
 - c. Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan Niaga Terbatas (*Trading*).
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 untuk:
 - a. Badan Usaha untuk melaksanakan ekspor impor;
 - b. Pengguna langsung yang melaksanakan impor.

- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pemberian Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 49

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 185.K/32/MPE/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemasaran dan Pedoman Serta Syarat-syarat Penyediaan dan Pelayanan Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2005

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ttd

Purnomo Yusgiantoro